

Kelurahan Papanggo



Jl. Bisma Timur 2 No 1 RT 008/09 14340 02165300278

-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Kecamatan
Tanjung Priok / Kelurahan Papanggo

Standar Pelayanan Surat Pengantar Peningkatan Sertifikat Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
2. Foto Copy KTP dan KK
3. Foto Copy PBB
4. Foto Copy Sertifikat
5. Surat Pernyataan tidak sengketa
6. Surat Keabsahan dokumen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan ke Petugas dengan membawa berkas sesuai persyaratan pelayanan
2. Petugas Memeriksa kelengkapan berkas
3. Petugas Mengentry data pengajuan peningkatan sertifikat tanah
4. Petugas melakukan verifikasi berkas/PM1 sebelum ditandatangani pimpinan Unit
5. Pemohon menerima surat keterangan / PM1

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat Peningkatan Sertifikat Tanah

Pengaduan Layanan

Kelurahan Papanggo



Jl. Bisma Timur 2 No 1 RT 008/09 14340 02165300278

-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Kecamatan
Tanjung Priok / Kelurahan Papanggo